



## **PENYELESAIAN SENGKETA SEBAGAI SALAH SATU ALAT PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS BERDASARKAN KEARIFAN LOKAL DI INDONESIA**

**Putri Risna Nurrohmah, Devi Siti Hamzah Marpaung**  
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

### **ABSTRAK**

Konfrontasi yang berlangsung di penduduk pada biasanya bisa dituntaskan lewat 2 jalur, yakni litigasi (majelis hukum) serta nonlitigasi (di luar majelis hukum). Penanganan konfrontasi lewat jalur di luar majelis hukum bisa ditempuh lewat sebagian opsi lain. Penanganan konflik lewat jalur alternatif di luar majelis hukum butuh dikembangkan dengan cara energik cocok dengan transformasi serta keinginan penduduk, dimana pengembangan prosedur alternatif bisa diadopsi dari nilai-nilai serta kebajikan lokal warga yang terdapat, alhasil hasil yang dicapai bisa penuh rasa kesamarataan untuk penduduk. Kebajikan lokal yang diartikan yakni nilai-nilai yang terlihat dalam penduduk adat itu sendiri dengan mengaitkan datuk adat ataupun penduduk dalam daerah adat yang menguasai esensial kasus yang dipersengketakan. Tidak hanya itu, ketentuan tercatat yang legal di kawasan adat pula mempengaruhi dalam cara penanganan konflik ini. pelaksanaan alternatif penanganan konflik berlandas kebajikan lokal bisa diamati dari penanganan konflik di kawasan adat di Indonesia.

**Kata Kunci : Metode, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kearifan Lokal.**

### **PENDAHULUAN**

Ikatan bisnis ataupun bidang usaha tidak hendak leluasa dari konfrontasi ataupun konflik. Secara abstrak, sebutan konfrontasi ataupun konflik tidak berlainan. Kedua sebutan itu bisa ditafsirkan selaku suasana serta situasi di mana orang hadapi konflik aktual ataupun bentrokan yang cuma ada dalam anggapan mereka (para pihak). Secara biasa konfrontasi ataupun konflik berlainan dimana dalam suatu konfrontasi seseorang mengalami konflik dengan pihak-pihak yang belum teridentifikasi secara jelas, sebaliknya dalam suatu bentrokan para pihak bisa diidentifikasi secara nyata serta memunculkan dampak hukum untuk para pihak. Dengan begitu, suatu ikatan bidang usaha ataupun bisnis tidak akan pernah leluasa dari sesuatu konflik, sebab para pihak dalam sesuatu ikatan bidang usaha telah bisa diidentifikasi dengan nyata.

Perselisihan pada bisnis dapat diakibatkan oleh perbedaan pandangan, ketidakpercayaan, tidak cocoknya pada komunikasi, ketidakadilan dan ketidaksetaraan

pada bermacam bidang, serta kepentingan atau kebutuhan para pihak yang dihalangi atau tidak dapat dipenuhi oleh pihak lainnya. Perselisihan pada bisnis dapat dituntaskan dengan 2 (dua) proses, yakni dengan tahapan litigasi pada peradilan, dan dengan tahapan non litigasi atau di luar peradilan. Tahapan litigasi memberikan hasil yang belum dapat mencukupi kepentingan bersama, realitif mengakibatkan permasalahan baru, memerlukan waktu tidak sebentar dalam menuntaskan sengketa, tidak responsif, mahal, dan dapat mengakibatkan permusuhan atau masalah baru diantara para pihak yang berselisih.

Lewat cara non litigasi ataupun di luar majelis hukum, para pihak bisa menciptakan perjanjian "win-win solution", kerahasiaan para pihak yang berseteru bisa terjaga berbeda dengan cara sidang sebab tetapan juri bisa diumumkan, prosedur lebih cepat sebab tidak terdapat perihal prosedural serta administratif yang wajib dipenuhi, dan bisa melindungi ikatan baik dampingi para pihak. Penanganan konflik di luar majelis hukum diucap pula selaku opsi lain Penanganan konflik ataupun Alternatif Penanganan konflik, yang selanjutnya diucap ADR. Penanganan konflik bidang usaha di masa globalisasi yang bertabiat "moving fast", menuntut "proses informal serta digerakan dengan segera". Salah satu wujud ADR yang diketahui warga disaat ini merupakan perantaraan. Perantaraan penuh faktor konferensi serta perundingan yang menempel dalam warga Indonesia. Tetapi dalam praktiknya, alternatif penanganan konflik butuh dikembangkan bersumber pada kebajikan lokal ataupun adat Indonesia.

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian lara belakang diatas, penulis akan mengangkat pembahasan yaitu penyelesaian sengketa bisnis dan kossep serta nilai kearifan budata lokal dalam pengembangan metode alternatif penyelesaian sengketa bisnis.

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif yakni pengkajian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum. Yuridis normatif ini merupakan usaha inventarisasi hukum positif. Pada metode pendekatan ini mengkaji permasalahan hukum berdasarkan aturan normatif apakah sesuai dengan kehidupan bermasyarakat. Sumber data Penelitian ini menguraikan atau mendeskripsikan data yang diperoleh secara normatif lalu diuraikan untuk mendeskripsikan data yang dikumpulkan secara sistematis.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Metode Penanganan Konflik Bisnis**

Dalam daftar pustaka ataupun dalam obrolan tiap hari, sebutan yang saling berlawanan kerap ditemui. konfrontasi merupakan Indonesianisasi kosakata konflik dalam bahasa Inggris. Tidak hanya sebutan konfrontasi, bahasa Inggris pula memahami sebutan konflik yang bandingan sebutan "dispute" dalam bahasa Indonesia.

konflik dengan kawan bisnis ataupun rekanan disangka tabu untuk para pelakon bidang usaha. konflik yang dikenal oleh dunia usaha amat merugikan nama baik pelakon usaha serta berpotensi merendahkan keyakinan konsumen, klien, serta pelanggan kepada industri itu sendiri. Perihal ini berlainan dengan bentrokan daerah serta perburuhan, konflik usaha pada biasanya amat disembunyikan oleh para pelakon usaha.

Berbagai aktivitas usaha sesungguhnya ialah suatu yang tidak diharapkan terjadi sebab bisa memunculkan kerugian untuk para pihak yang berseteru, bagus pada posisi yang betul ataupun pada posisi yang salah. percekocokan bidang usaha perlu dijauhi buat melindungi nama baik serta hubungan yang bagus ke depan. konflik sering-kali tidak bisa dijauhi sebab kesalahpahaman, pelanggaran peraturan perundang-undangan, ingkar akad, hantaman kebutuhan, serta atau kesusahan salah satu pihak.

Proses konflik terjalin sebab tidak terdapatnya titik temu di antara para pihak yang berseteru. Secara potensial, 2 pihak yang mempunyai pemikiran atau opini yang berlainan bisa beralih ke suasana konflik. Pada biasanya warga tidak hendak menghasilkan opini yang berakhir pada konfrontasi terbuka. Perihal ini diakibatkan mungkin imbas yang tidak menyenangkan, dimana seseorang (individu ataupun sebagai perwakilan kelompok) wajib mengalami suasana kompleks yang mengundang ketidakpastian alhasil bisa pengaruhi letaknya.

Bagi Joni Emerzon (2002:503-505) konflik dalam aktivitas usaha ataupun perdagangan bisa berlangsung setelah sebelum kesepakatan disetujui, misalnya tentang subjek kesepakatan, harga benda, serta isi kesepakatan, dan pada disaat penerapan kesepakatan. Tetapi timbulnya bentuk- bentuk konfrontasi itu pada biasanya diakibatkan oleh bermacam aspek, yakni:

- a) Konfrontasi data konfrontasi data berlangsung sebab minimnya data (lack of information), salah informasi (misinformation), perbedaan pemikiran, perbedaan pemahaman informasi, serta perbedaan pemahaman prosedural. Data ialah perihal yang amat berarti dalam suatu perjanjian, oleh sebab itu ketelitian informasi amat diperlukan supaya berhasil perjanjian yang baik.
- b) Benturan Kepentingan Dalam melaksanakan tiap aktivitas para pihak mempunyai kebutuhan, tanpa adanya keperluan para pihak tidak hendak melangsungkan kerjasama, timbulnya tubrukan kebutuhan bisa terjalin sebab sebagian perihal, ialah:
  - 1) Terdapatnya perasaan ataupun aksi yang silih bersaing
  - 2) Terdapatnya kebutuhan kasar para pihak
  - 3) Terdapatnya kebutuhan prosedural
  - 4) Terdapatnya atensi intelektual. Keempat perihal di atas bisa memunculkan bentrokan kebutuhan, sebab bila dalam suatu kerjasama para pihak merasa terdapat kebutuhan bisa memunculkan rasa kompetisi yang besar alhasil kerjasama yang dibina tidak menciptakan keadaan yang baik
- c) Konfrontasi ikatan konfrontasi ikatan bisa terjalin sebab emosi yang kokoh( emosi yang kokoh), salah anggapan, komunikasi yang kurang baik ataupun kekeliruan komunikasi (miskomunikasi), serta sikap negatif yang berulang. sikap). Pihak-pihak yang berkolaborasi wajib sanggup mengatur emosi lewat ketentuan main yang disetujui, memperjelas perbedaan anggapan serta membuat anggapan positif, setelah itu menaikkan mutu serta jumlah komunikasi dan melenyapkan sikap negatif yang dicoba berkali-kali.
- d) Konfrontasi Sistemis konfrontasi sistemis hendak terjalin sebab pola sikap ataupun interaksi yang merusak, pengawasan yang tidak sebanding, kepemilikan ataupun penyaluran sumber daya yang tidak menyeluruh,

kewenangan serta daya, geografi, psikologi, ataupun aspek area yang tidak sebanding, yang membatasi kerjasama, dan durasi yang singkat.

- e) Konfrontasi nilai konfrontasi nilai hendak terjalin sebab perbedaan opini ataupun patokan evaluasi sikap, perbedaan pemikiran hidup, pandangan hidup serta agama, evaluasi diri sendiri tanpa mencermati evaluasi orang lain.

Perihal persengketaan dalam bisnis, masalah yang diberikan pengajuannya pada Peradilan secara umum pada perbuatan melawan hukum dan bidang wanprestasi. Dengan normatif, terdapat dua alasan terjadinya perselisihan usaha telah diatur pada KUHPerdara yang berbunyi: Cidera Janji dalam Pasal 1238 KUH Perdata Debitur dikatakan telah lalai dengan akta, atau dengan surat perintah yang serupa, ataupun menurut kekuatan perikatan itu tersebut, yakni jika perikatan itu mengakibatkan debitur dirasa telah lalai dengan berlalunya waktu yang ditentukan dan Pasal 1243 KUH Perdata. Kompensasi kerugian, biaya, dan bunga dikarenakan tidak tercukupinya perikatan menjadi wajib, jika debitur, meskipun telah dinyatakan lalai, tetap tidak memenuhi perikatan, ataupun jika suatu hal perlu diberi. atau hanya dapat diberikan atau dilakukan pada waktu yang melebihi waktu yang ditetapkan.

Tindakan yang bertentangan dengan hukum pada Pasal 1365 KUH Perdata Setiap tindakan yang merugikan pihak lainnya menuntut pihak yang melakukan kesalahan menyebabkan kerugian untuk melakukan kompensasi kerugian itu.

Ditinjau pada model tahapan penuntasan persengketaan bisnis, dapat berbentuk:

- 1) Litigasi adalah prosedur penuntasan persengketaan dengan peradilan.

- a) Peradilan Umum

Pengadilan Negeri ada di wilayah Peradilan Umum yang memiliki wewenang dan tugas seperti diatur pada UU No.8 Tahun 2004 mengenai Peradilan Umum, pada Pasal 50 menjelaskan: Pengadilan Negeri berwenang dan bertugas melakukan pemeriksaan, menyelesaikan dan memutus, perkara perdata dan pidana. kasus pada jenjang pertama.

- b) Peradilan Niaga

Pengadilan Niaga ialah peradilan khusus yang berkedudukan di wilayah pengadilan umum, memiliki wewenang dan tugas seperti diatur pada UU No. 37 Tahun 2004 mengenai Penundaan Pembayaran dan Kepailitan, Pasal 300 menjelaskan: Peradilan Niaga mempunyai tugas untuk melakukan pemeriksaan dan melakukan pemutusan mohon Penundaan Kewajiban membayar Hutang dan pernyataan pailit..

- 2) Non Litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan

- a) Arbitrase

Pasal 1 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase menyatakan bahwa Arbitrase ialah mekanisme penuntasan persengketaan perdata pada luar peradilan umum menurut perjanjian arbitrase yang disusun dengan tertulis oleh para pihak yang berselisih. Kata arbitrase berseumber bahasa Inggris "arbitration" dan dari bahasa Belanda "arbitrate". Isitilah tersebut pula bersumber dari bahasa latin yakni "arbitrare" yang bila diterjemahkan pada bahasa Indonesia didefinisikan selaku kekuasaan dalam menuntaskan suatu hal berdasarkan

“kebijaksanaan”. Kata arbitrase dihubungkan dengan diskresi seumpama memberikan petunjuk bahwa majelis arbitrase tidak harus memberikan perhatiannya pada hukum untuk menuntaskan persengketaan para pihak, namun cukup menurut diskresi.

Penuntasan persengketaan pada arbitrase dilaksanakan menurut kesepakatan bahwa kedua para pihak yang berselisih akan patuh dan tunduk kepada putusan yang diberi oleh hakim yang ditunjuk atau dipilih dengan langsung. Maka dari itu, arbitrase dikatakan selaku peradilan perdamaian, yang mana para pihak yang berselisih hendak ingin persengketaanya mengenai hak personal dapat diadili, diperiksa, dan dikuasai, dengan penuh oleh hakim yang tidak berpihak dan adil, dan membuahakan hasil putusan yang mengikat untuk dua belah pihak.

b) Alternatif Penyelesaian Sengketa

1. Negosiasi

UU No. 30 Tahun 1999 Pasal 6 Ayat (2), menyatakan bahwa perundingan ialah penuntasan sengketa atau perbedaan pandangan dengan alternatif penuntasan persengketaan seperti dimaksud pada ayat (1) yang dituntaskan oleh para pihak pada rapat langsung dengan jangka waktu paling lambat 14 hari dan hasilnya dicantumkan pada perjanjian tertulis. Dalam terminologi bahasa Inggris istilah Negosiasi dikatakan dengan Negotiation dan Negotiate. Jimmy P dan M. Marwan, mendefinisikan Negosiasi selaku tahapan dalam memberikan penawaran dengan cara memberikan perundingan diantara berbagai pihak yang berselisih dalam meraih kata sepakat. Menurut perumusan tersebut, musyawarah dan perundingan termasuk unit dalam menuntaskan sengketa diantara kedua belak pihak dengan perundingan. Negosiasi ini juga tidak hanya arbitrase, dan Negosiasi ada pada bagian bawah Penyelesaian Sengketa Alternatif.

2. Mediasi

Dalam bahasa Inggris istilah Mediasi dikatakan dengan Mediation berdasarkan Munir Fuady menjabarkan bahwa penuntasan persengketaan dengan mediasi ialah sebuah tahapan dalam penuntasan persengketaan berbentuk perundingan dalam menuntaskan permasalahan dengan pihak luar yang tidak memihak dan netral, yang melakukan kerja sama dengan pihak yang berselisih dalam memberikan bantuan mencarikan solusi pada penyelesaian. perselisihan. Memberikan kepuasan pada dua belah pihak. Dalam hal ini mediator dikatakan dengan pihak ketiga.

3. Konsiliasi

Dalam bahasa Inggris istilah konsiliasi dikatakan dengan Conciliation, berdasarkan Jimmy P dan M. Marwan (2009:315). mendefinisikan konsiliasi selaku upaya dalam menyatukan kehendak para pihak yang berselisih dalam meraih kata sepakat dengan asas kekeluargaan. Munir Fuady (2003:134 menjabarkan bahwa cara ini hampir sama dengan mediasi, yaitu sebuah tahapan dalam menuntaskan persengketaan dengan bentuk perundingan dalam menyelesaikan permasalahan dengan pihak ketiga yang tidak memihak dan netral akan melakukan kerja sama dengan

berbagai pihak yang berselisih dalam memberikan bantuan untuk menemukan solusi untuk hal tersebut.

#### 4. Online Dispute Resolution

ODR merupakan bidang inovasi penuntasan persengketaan dengan mempergunakan komunikasi dan teknologi informasi dalam memberikan fasilitas untuk hal tersebut di antara dua pihak dengan prinsip *due process*. Pemakaian teknik ini khususnya dalam melakukan transaksi elektronik yang mana kedua belah pihak ada pada jarak yang berjauhan termasuk perselisihan pribadi, baik di luar peradilan atau di dalam peradilan, antar negara. ODR bermanfaat untuk memberikan solusi yang lebih efisien dalam kasus-kasus yang tidak mudah untuk dijangkau secara lokasi. ODR berfungsi selaku mediator atau asisten pihak ketiga ataupun menggantikan pihak ketiga seperti negosiasi secara otomatis. Dr juga berperan dalam melaksanakan pengelolaan informasi baik yang dilaksanakan secara langsung oleh kedua belah pihak atau pun dijalankan oleh komputer dengan mempergunakan software dimana Pri hal ini dikatakan selaku pihak keempat atau pun pengganti pihak ketiga atau juga dikatakan sebagai penengah. Misalnya pada pengaturan info pengiriman atau informasi direspon dengan otomatis.

Untuk menciptakan sistem penuntasan persengketaan tidaklah mudah yang diinginkan oleh dunia usaha. Pada dunia usaha atau dunia bisnis ini menuntut sistem informal dan penumpasan permasalahan yang ada di masa yang akan datang. Pandangan sistem ini sulit dikarenakan sistem litigasi dirancang dalam menuntaskan permasalahan namun lebih mengkhususkan penuntasan menurut pendekatan hukum dan kepastian. Maka dari itu diperlukannya bermacam studi banding dan perkembangan teknik yang dilaksanakan dalam melakukan upaya penerapan prinsip dan bentuk penegasan persengketaan yang ada di Indonesia

## 2. Konsep dan Nilai Kearifan Serta Budaya Lokal Dalam Pengembangan Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis

Mediasi sebagai sebuah alternatif penuntasan permasalahan sengketa termasuk kepada pilihan yang banyak di pilih oleh para pelaku usaha atau pemasaran dikarenakan terdapat media keras aku pihak ketiga yang dapat memberikan bantuannya dalam penuntasan tersebut. Selain itu hasil kesepakatan yang dapat dihasilkan serta waktu penyelesaian yang cepat juga metode nya yang mufakat dan musyawarah selaku teknis dalam melaksanakannya. Secara umum konsep mediasi sejalan dengan ideologi Indonesia yakni Pancasila khususnya pada sila ke-4 yang berisikan, "Rakyat dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan".

Sementara pengamalan dan tujuan sila ke 4 pancasila, yaitu :

- 1) Memberi kepercayaan pada perwakilan yang dipercaya dalam melakukan musyawarah.
- 2) Putusan yang ditarik perlu dapat memberikan tanggung jawabnya secara moral kepada Tuhan YME yang mengutamakan tinggi martabat dan harga

- kemanusiaan nilai-nilai keadilan dan menjunjung kebenaran dan kesatuan dan persatuan untuk kepentingan bersama
- 3) Musyawarah dilaksanakan dengan hati nurani yang luhur dan akal sehat
  - 4) Pada musyawarah harus mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan kelompok dan pribadi
  - 5) Pada musyawarah harus diiringi rasa tanggung jawab dan itikad baik dalam melaksanakan dan menerima hasil keputusan musyawarah
  - 6) Menjunjung tinggi dan menghargai Setiap keputusan yang diraih dari hasil musyawarah tersebut
  - 7) Musyawarah Agar dapat mencapai mufakat dipenuhi dengan semangat kekeluargaan
  - 8) Mengutamakan musyawarah dalam membuat keputusan untuk kepentingan bersama
  - 9) Tidak dapat memaksakan kehendak kepada pihak lain
  - 10) Selaku warga negara dan masyarakat setiap penduduk Indonesia memiliki hak kedudukan dan kewajiban yang sama.

Menurut pengamalan dan maksud sila ke-4 Pancasila jika dihubungkan dengan mediasi dalam butir ke 3 hingga 9 disebutkan bahwa musyawarah didahulukan untuk penuntasan kepentingan bersama berdasarkan asas kekeluargaan sejalan dengan hati nurani dan akal sehat serta dapat diberikan pertanggungjawabannya secara moral. Sehingga konsep mediasi tol sejalan dengan cerminan sikap dan sifat bangsa Indonesia yang terkandung dalam pancasila khususnya mengenai mufakat dan musyawarah.

Dalam melaksanakan penyelesaian sengketa biasanya masyarakat hukum adat secara utama melanjutkan dengan musyawarah supaya terbentuk rasa tenang pada masyarakat. Pemakaian jalur musyawarah tidak bermakna menghilangkan tahapan penuntasan persengketaan dengan pengadilan adat. Penuntasan persengketaan baik dengan musyawarah maupun melalui pengadilan adat masih didominasi oleh pendekatan musyawarah pada pementasan persengketaan dikarenakan metode ini termasuk suatu ciri khas atau falsafah yang ada di masyarakat hukum adat. Penuntasan persengketaan dengan prosedur hukum adat dilaksanakan yang dengan musyawarah diantaranya dengan mediasi. Para tokoh adat melakukan dominasinya dalam penuntasan persengketaan arbitrase dan mediasi dikarenakan sistem hukum ini tidak memberikan perbedaan di antara hukum publik dan hukum privat. Perihal ini berlainan dengan sistem yang ada di Indonesia yang mana arbitrase Dan mediasi hanya dipergunakan sebagai alternatif penuntasan persengketaan pada perkara perdata. Hal ini seperti yang terjadi pada penuntasan persengketaan dalam hukum adat Aceh yang mana masyarakat Aceh terdapat metode penuntasannya yang sama seperti mediasi yakni suloh yang bermakna perdamaian bersumber dari bahasa Arab yang artinya Islah atau Alshulu. Suruh lebih mengarah pada pementasan persengketaan perdata.

Pada prakteknya, suloh mengikutsertakan aparat gampong misalnya huria peukan dalam masalah persengketaan lapak untuk jual beli atau persengketaan usaha, panglima laut atau peuteua seneubok ini dalam pantai atau perikanan dan keujreun blang dalam saluran air dan persawahan. Mediasi modern, dengan garis besarnya, tahapan ini dapat dinyatakan sebagai:

1. Kedua pihak yang berselisih memohon kepada para pemuka adat tersebut di atas dalam membantu menuntaskan persengketaannya.
2. Kedua pihak berkeyakinan bahwa pihak tersebut dihormati, dihormati, berwibawa, ditaati ucapannya dan pihak tersebut adalah pihak yang dalam menjaga kerahasiaan persengketaan tersebut.
3. Tokoh adat selaku mediator dapat mengadakan beberapa diskusi pertemuan yang mempertemukan para pihak yang berselisih atau pihak lain yang dirasa mampu menyelesaikan persengketaan.
4. Jika perselisihan ini telah menemui solusi, sehingga para pemuka adat dapat menyelenggarakan acara adat selaku wujud akhir serta mengakhiri perselisihan yang menandai berakhirnya tahapan mediasi perselisihan ini. Tahapan ini biasa dikatakan dengan Peumat Jaroe dan Peusijuek. Pada dua arak-arakan ini termasuk pada simbol peningkatan hubungan antar pihak yang berselisih.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Perselisihan bisnis ialah perselisihan yang muncul diantara berbagai pihak yang ikut serta pada bermacam perdagangan atau kegiatan usaha, diantaranya berbagai unsur yang meluas, misalnya profesi, pekerjaan, mata pencaharian, keuntungan dan pendapatan. Alternative Dispute Resolution (ADR) ialah prosedur penuntasan persengketaan di luar peradilan yang dirasa lebih efisien, efektif, murah dan cepat serta memberikan keuntungan pada dua belah pihak (win-win solution) pada yang berselisih. Upaya dalam memanfaatkan penuntasan persengketaan, yang didasari sebagian faktor yang memposisikan dengan bermacam keuntungan, diantaranya faktor budaya hukum, faktor ekonomi, faktor yang lebih luas ruang lingkungannya, faktor membina interaksi baik diantara kedua pihak dan faktor tahapan. Mediasi adalah tahapan tidak formal yang mempunyai tujuan agar dapat memberikan kemungkinan kepada kedua pihak yang berselisih untuk membahas pandangan yang berbeda "secara personal" dibantu oleh pihak ketiga yang tidak berpihak. Mediator yang ditunjuk untuk memediasi harus bersikap netral, senantiasa memelihara hubungan baik, menekankan potensi manfaat, mendengarkan secara aktif, berbicara bahasa para pihak, meminimalkan perbedaan, dan menekankan persamaan. Sasarannya ialah dalam memberikan bantuan kepada kedua pihak merundingkan penyelesaian dengan lebih baik. Badan yang memediasi mempunyai fungsi selaku media untuk para pihak yang berselisih dalam mencari solusi yang menguntungkan untuk kedua belah pihak menurut persetujuan. Maka dari itu, harus dilakukan peraturan mengenai sanksi dalam menekan pemanfaatan mediasi. Mungkin harus mencontoh sistem pengadilan ataupun praktik mediasi peradilan pada negara lainnya yang telah membentuk lembaga, yang memberi sanksi berbentuk keputusan "batal" bila hakim tidak memberi peluang pada kedua pihak dalam mengambil prosedur mediasi. Dalam hal ini dengan mengoreksi atas UU No.30 Tahun 1999 yang memberikan aturan perihal Penyelesaian Sengketa dikarenakan peraturan tersebut tersebut tidak memberi definisi yang jelas mengenai bermacam wujud penuntasan persengketaan diantaranya mediasi, terkecuali Arbitrase. Bahkan mekanisme atau proses pada setiap wujud lembaga tidak diatur.

Alternatif penuntasan persengketaan adalah mekanisme penuntasan persengketaan pada luar jalur Litigasi (Pengadilan). Pengembangan model alternatif penuntasan persengketaan dapat dilaksanakan dengan memberikan masukan pada elemen kearifan

lokal di dalamnya. Mediasi selaku alternatif penyelesaian persengketaan dapat dilakukan pengembangannya dengan menyesuaikan penuntasan persengketaan menurut kearifan lokal misalnya penuntasan persengketaan adat di Aceh, Baduy dan Kearifan Lokal lainnya. Maka dari itu, diharapkan akomodasi Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan Penyelesaian Sengketa Adat dapat diimplementasikan pada kurikulum Pendidikan Tinggi Hukum yang kemudian dapat dipergunakan selaku pedoman penyusunan perubahan aturan undang-undang mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa.

## DAFTAR PUSTAKA

Arus Akbar Silondae. 2010. *Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis*. Mitra Wacana Media.

Bambang Sutiyoso, 2006. *Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Citra Media. Erman Rajagukguk. 2000. *Budaya Hukum dan Penyelesaian Sengketa Perdata di Luar Pengadilan, Jurnal Magister Hukum*, Vol. 2 No. 4, Oktober 2000

Rianto Adi. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit: Jakarta. Satjipto Raharjo. 1980. *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni: Bandung. Suyud Margono. 2000. *ADR dan Arbitrase*, GhaliaIndonesia: Jakarta.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa.

### Buku

Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1992

J. Folberg dan A. Taylor, I Cambrige University Press, 1984

Laurence Bolle, *Mediation: Principle, Process and Practice*, New York, 1996

Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

Susanti Adi Nugroho, *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, 2009

### Website

<http://istilahhukum.wordpress.com/2013/02/06/ultimum-remedium>

[http://ejournal.undip.ac.id/index.php/ .../2439](http://ejournal.undip.ac.id/index.php/.../2439)